

DAERAH – PAJAK – PIUTANG – PENGHAPUSAN – CARA – TATA

2026

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 7, BD 2026/NO. 7, LL SETDA KOTA TANGSEL: 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak meliputi pokok Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administratif yang belum dilunasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 91 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur yaitu mengenai penghapusan piutang pajak daerah dan jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak adalah seluruh jenis pajak, termasuk pelimpahan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2026.

- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Daerah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 35) dan Pasal 1 angka 13 sampai dengan angka 15, angka 21, angka 22, angka 27, angka 30, angka 31, Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, dan Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.